

|                                                                                   |                                                                  |                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|  | <b>BADAN NARKOTIKA NASIONAL<br/>PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b>    | Tgl : 05-05-2026 |
|                                                                                   |                                                                  | <b>LU/UP-IKM 10</b>       | Ed : 04          |
|                                                                                   |                                                                  | <b>Kaji Ulang Dokumen</b> | Rev : 00         |
|                                                                                   |                                                                  |                           | Hal : 1 dari 1   |

Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan Penyelenggara Uji Profisiensi PUSLAB BNN, melaksanakan kaji ulang dokumen secara berkala setiap 1 kali dalam 1 periode akreditasi, namun jika terjadi perubahan pada acuan (ISO/IEC 17025 dan/atau ISO/IEC 17043) maka dilakukan kaji ulang terhadap dokumen tanpa menunggu waktu reakreditasi atau setiap kali diperlukan oleh manajemen.

Kegiatan kaji ulang dokumen dilakukan oleh bagian mutu yang menunjuk staf/personel bagian mutu atau bagian terkait. Dengan tahapan prosedur sebagai berikut :

1. Ketua Tim III merencanakan kegiatan kaji ulang dokumen, yang mencakup:
  - a. Waktu dan jadwal pelaksanaan 1 kali dalam 1 periode akreditasi atau jika ada perubahan dari acuan (ISO/IEC 17025:2017 dan/atau ISO/IEC 17043:2023) maka dilakukan kaji ulang terhadap dokumen tanpa menunggu waktu reakreditasi atau setiap kali diperlukan oleh manajemen.
  - b. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan.
2. Hal-hal yang dibahas dalam kegiatan diskusi dan evaluasi kaji ulang dokumen sesuai dengan formulir LU/UP-FRM 28 mencakup :
  - a. Kesesuaian daftar isi
  - b. Ejaan/penulisan
  - c. Kesesuaian jumlah halaman
  - d. Kesesuaian Paraf/check list
  - e. Kesesuaian distribusi
  - f. Revisi terbaru
  - g. Kesesuaian dengan dokumen turunan berdasarkan acuan silang
  - h. Kesesuaian dengan standar ISO/IEC 17025:2017 dan/atau ISO/IEC 17043:2023
  - i. Pengesahan
3. Ketua Tim III Menentukan tindakan selanjutnya dan batas waktu perbaikan.
4. Bagian Mutu mendokumentasikan rekaman hasil kaji ulang Dokumen.

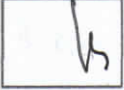


Dokumen terkait :

1. LU/UP-FRM 28 Formulir Kaji Ulang Dokumen.
2. Binder 6.8.3.0 Rekaman Kaji Ulang Dokumen

Dokumen acuan :

1. Panduan Mutu LU-PM butir 8.3 dan UP-PM butir 8.3
2. Prosedur Mutu LU/UP-PSD 8.3

|                                                                 |                                                                                     |                                                               |                                                                                      |                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat oleh :<br>Asisten Penata Laboratorium<br>Narkotika Mahir |  | Diperiksa oleh:<br>Penata Laboratorium<br>Narkotika Ahli Muda |  | Disahkan oleh:<br>Penata Laboratorium<br>Narkotika Ahli Madya |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|